

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sekretariat: Jl. Sunan Ampel No.26 RT.2RW.5 Trimulyo II Kegek Wonosari Gunungkidul Telp.(0274)391921  
Akte Notaris RM Soerjanto Partaningrat,SH No. 18 tanggal 26-7-1971, dirubah akte No.9 tanggal 7-8-1972,  
Dan terakhir dirubah dan disempurnakan akte No.62 tanggal 10-12-1988 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan No. 220/AEH/XII/1988 Tanggal 13-12-1988

**PIAGAM**  
**Nomor : 155 / Ak / DP / IST / A.1 /VII / 2002**

Bism illah irrah m ann irra k iim  
Bawa Lembaga Pendidikan :

1. Nama : TK / RA MASYITHOH KARANG NONGKKO
2. Alamat : Karang Nongko, Nglobo, Saptosari,  
Kabupaten Gunungkidul.  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3. Didirikan pada tanggal : 17 Juli 2002
- Oleh : YAPPI

Ditetapkan sejak tanggal pendiriannya telah terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan Pra sekolah di bawah pengawasan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam ( YAPPI ), beserta kekayaan menjadi milik Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 17 Juli 2002

Penyetujuan Pengurus YAPPI,



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
Nomor : 421 / 290 Kpts / 2007  
Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**


- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 015 / DP / A.1 /III/07, tanggal 25 April 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor.: 018 / C / 1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Aguſtus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI) Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyitoh Karangnongko  
b. Alamat : Karangnongko, Ngolra,  
Kecamatan Saptosari GK  
c. Jumlah Kelas : 2 kelas  
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 38 anak  
2007 / 2008

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 19 November 2007



**TEMBUSAN YTH.**

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Saptosari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan